



**Judul** : Forkopi Cemas Diawasi OJK - DPR: Gagal Bayar, Koperasi Bisa Ganti Dana Nasabah?  
**Tanggal** : Kamis, 01 Desember 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

Forkopi Cemas Diawasi OJK

## **DPR: Gagal Bayar, Koperasi Bisa Ganti Dana Nasabah?**

**Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) keberatan dengan adanya pasal yang memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang kini digodok DPR bersama Pemerintah.**

ANGGOTA Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mengingatkan adanya peristiwa ribuan nasabah yang kehilangan uang hingga mencapai Rp 26 triliun akibat salah kelola koperasi simpan pinjam. Ini menjadi pelajaran bahwa koperasi juga wajib diawasi otoritas keuangan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat, saat ini terdapat sekitar 127 ribuan koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Keseluruh koperasi ini beranggotakan 27 juta orang dengan aset mencapai Rp 250 triliun.

Sepanjang tahun 2019 hingga 2021, terdapat beberapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bermasalah, sehingga merugikan keuangan anggota sampai Rp 26 triliun.

"Ini Menkop (Menteri Koperasi Teten Masduki) melapor juga dan kesulitan mencari solusi jangka pendek," kata Rudi dalam rapat dengar pendapat umum bersama Presidium Forkopi di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Rudi mengatakan, koperasi memang tidak memiliki ekosistem sebagaimana aturan di perbankan sebagai antisipasi

terhadap kemungkinan adanya bank yang mengalami gagal bayar.

Makanya, bisa dipahami kalau kemudian Pemerintah menghendaki adanya pengawasan di koperasi seperti halnya di perbankan. Ini belajar dari kasus gagal bayar KSP yang mencapai Rp 26 triliun.

"Kalau bapak (Forkopi) mungkin sukses koperasinya tapi yang Rp 26 triliun ini (uang) nasabahnya menjerit sama Menkop karena gagal bayar," ujar politisi Faksi NasDem ini.

Diakui Rudi, instrumen untuk ganti rugi kepada nasabah koperasi yang gagal bayar ini sampai saat ini tidak ada. Berbeda dengan perbankan yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bisa menanggung duit nasabah hingga Rp 2 miliar jika terjadi gagal bayar.

"Forkopi itu sanggup nggak nyari Rp 26 triliun (ganti uang anggota koperasi yang gagal bayar). Ini uang besar Pak. Kalau di BUMN ketika mereka gagal bayar, kekurangan, mereka menjual, *right issue*, saham, sementara koperasi apa instrumennya?" tanya Rudi.

Karena itu, dia meminta agar Forkopi melakukan kajian dan

analisis dulu terhadap masalah gagal bayar dan pengawasan di koperasi ini. Pengawasan yang dilakukan Deputi Pengawasan Kemenkop UMKM tidak akan cukup, sebab mereka tidak memiliki aparatur sampai ke daerah-daerah.

"Saya tetap apresiasi tapi tidak dalam posisi menolak juga menerima. Sebagai wakil rakyat, saya memberi masukan karena digaji dari uang rakyat," pungkasnya.

Sementara, Presidium Forkopi Suharto mengakui forum ini terbentuk setelah ada RUU PPSK. Forkopi memiliki anggota sebanyak 2.204 koperasi, dengan anggota mencapai 32 juta orang.

"Tentang adanya RUU PPSK yang sudah dibahas di Komisi XI, kami merasa kurang terlalu dilibatkan. Dari sisi RDP dari Dekopin saat itu sudah, tapi secara umum kami belum terlibat," tuturnya.

Suharto mengaku, pihaknya keberatan terhadap Pasal 191, 192, 298 dan 305 dalam RUU PPSK ini. Empat pasal tersebut mengatur tentang pengawasan dan pembinaan OJK di Koperasi dan peminanaan.

Aturan dalam pasal ini pula yang membuat mereka mengadu ke Komisi VI sebagai mitra Kemenkop UMKM.

Suharto mengatakan, koperasi merupakan kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Masuknya OJK dalam koperasi dikhawatirkan akan mereduksi gerakan koperasi. "Tentu asas-asas koperasi juga akan berubah," tuturnya. ■ KAL